BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan bagian dari ajaran agama yang memiliki kedudukan penting sebagai sarana menjaga moralitas, sekaligus menjadi bentuk komitmen sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ikatan perkawinan dipandang sebagai *Mithaqun Ghaleez*, yaitu perjanjian yang sangat kuat dan mengandung tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak. Melalui pernikahan, Islam bertujuan mewujudkan keberlangsungan kehidupan manusia yang bermartabat, bernilai, dan berlandaskan prinsip-prinsip kebaikan. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai amal saleh, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt. yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak dapat disamakan dengan sakramen keagamaan ataupun kontrak keperdataan semata, melainkan merupakan suatu institusi yang memiliki karakteristik tersendiri karena memadukan unsur sakral dan unsur perjanjian secara bersamaan.[1]

Ditinjau dari aspek bahasa, istilah nikah memiliki arti “berkumpul”. Adapun dalam terminologi syariat, pengertian nikah dijelaskan oleh Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab, yang memberikan definisi

[1]Nahar Hasibuan, "An Analysis of Islamic Law on the Factors of Breaking the Marriage Bond," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2024): hlm. 1–6.

mengenai hakikat pernikahan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berisi:

كتاب النكاح. هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

> "Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna 'berkumpul' atau 'bersetubuh', dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya,"[2]

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan "suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum yang berasal dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan sah apabila tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[4] Dengan demikian, keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang tidak hanya ditentukan oleh hukum agama, tetapi juga harus dilengkapi dengan pencatatan resmi agar memiliki kekuatan hukum di mata negara.

---

[2]Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut, Darul Fikr, 1994, juz II, hlm. 38

[3]Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (November 2020): hlm. 111

[4]Syaifuddin, Muhammad., et. al. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta 2013 hlm. 53

Dalam sistem pengelolaan dan pembinaan umat Islam di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kedudukan yang sangat strategis. Sebagai unit pelaksana Kementerian Agama di tingkat kecamatan, KUA berperan memberikan berbagai bentuk pelayanan secara langsung kepada masyarakat Muslim.[5] Salah satu layanan utama yang diselenggarakan adalah pencatatan pernikahan. Pelaksanaan pencatatan tersebut menghasilkan Akta Nikah yang diterbitkan bagi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri. Akta Nikah tersebut berfungsi sebagai bukti autentik atas terjadinya perkawinan dan dapat dijadikan dasar hukum oleh masing-masing pihak untuk memperoleh atau mempertahankan hak-haknya apabila di kemudian hari timbul sengketa atau terdapat pihak yang merasa dirugikan.[6]

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diberlakukan, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) masih banyak ditemukan di tengah masyarakat. Dalam praktik tersebut, akad nikah umumnya dilaksanakan oleh keluarga mempelai tanpa kehadiran pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kondisi ini kerap terjadi pada laki-laki

[5]Nova Ayu Lestari and Anwar Parawangi, "Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 5 (Oktober 2021): hlm. 1805.

[6]Siti Paulina, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Dikantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Pada Masa Pandemi Covid 19," *Al Iidara Balad* 3, No. 2 (2021): hlm. 28.

yang bermaksud melakukan poligami secara tersembunyi agar tidak diketahui oleh istri sah maupun anggota keluarganya. Oleh karena itu, keberadaan perkawinan tersebut sering kali sengaja dirahasiakan dari istri yang telah lebih dahulu dinikahi. Praktik demikian tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan seorang suami memperoleh persetujuan dari istri sebelumnya serta izin dari Pengadilan Agama apabila hendak beristri lebih dari seorang. Di tengah masyarakat, bentuk perkawinan yang tidak melalui prosedur pencatatan resmi tersebut lebih dikenal dengan istilah pernikahan siri.[7]

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, istilah nikah siri merujuk pada perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan secara administratif kepada pejabat yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan.[8] Dari perspektif fikih, perkawinan semacam ini tetap dinilai sah karena pencatatan bukan merupakan unsur yang menentukan keabsahan akad nikah. Keabsahan perkawinan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta terlaksananya ijab dan kabul. Selain itu, perkawinan juga

[7]Addin Daniar Syamdan Dan Djumadi Purwoatmodjo, Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya, *Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019). Hlm. 454

[8]M. Ali Rusdi, "Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mutah)," *Al-'Adl* 9, No. 1 (2016): Hlm. 40

harus dilaksanakan tanpa adanya halangan-halangan yang menurut ketentuan syariat dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan.[9]

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan sebagai bentuk pengakuan terhadap hubungan keperdataan antara suami dan istri. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya akta nikah yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti autentik.[10] Keberadaan akta nikah memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga diperlukan upaya hukum.[11] Di samping itu, akta nikah juga berfungsi memberikan kepastian hukum atas status perkawinan, menghindarkan para pihak dari prasangka, keraguan, maupun kesulitan pembuktian yang bergantung pada keterangan saksi. Walaupun pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan prosedur administratif, pelaksanaannya memiliki arti yang sangat penting karena melalui proses tersebut Pegawai Pencatat Nikah menerbitkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti resmi bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan dan diakui menurut ketentuan yang berlaku.[12]

---

[9]Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri", *SAWWA: Jurnal Studi Gender* Vol 12, Nomor 3 (2017). Hlm. 403

[10]Nur Komala, "Relevansi Makna Mitsaqan Ghalidzan Dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah," *Al-Ahwal* 10, No. 1 (2018): hlm. 158.

[11]Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, No. 1 (2014): hlm. 22

[12]Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2007), hlm. 46.

Perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu dampaknya adalah tidak adanya bukti autentik yang dapat menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah melangsungkan perkawinan yang sah. Dari sudut pandang yuridis, keadaan tersebut menyebabkan perkawinan tidak memperoleh pengakuan dari negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum (*no legal force*). Akibatnya, hubungan perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dan dalam perspektif hukum positif diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi.[13]

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan institusi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan bagi umat Islam sehingga setiap perkawinan memperoleh pengakuan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya sering dijumpai berbagai persoalan yang tidak seluruhnya dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada persyaratan administratif. Oleh karena itu, Kepala KUA

[13]Jamaluddin dan nanda Amalia, Buku Ajar: *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press 2016, hlm. 38

dituntut untuk menggunakan pertimbangan yang cermat dan bijaksana dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tertentu.

Salah satu permasalahan tersebut ditemukan di KUA Martapura Kota, Kalimantan Selatan. Dalam suatu proses pendaftaran perkawinan, terdapat pasangan calon pengantin yang mengajukan permohonan pencatatan nikah. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan, diketahui bahwa calon mempelai perempuan sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan secara siri dan kemudian bercerai secara siri tanpa memperoleh akta cerai dari Pengadilan Agama. Keadaan tersebut mengakibatkan proses pendaftaran perkawinan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan secara langsung karena persyaratan administrasi yang diwajibkan belum terpenuhi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KUA menyarankan agar pihak perempuan terlebih dahulu mengajukan isbat perceraian ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan terdahulu sebagai dasar hukum perceraian. Namun, proses isbat cerai tersebut akhirnya ditolak, karena suami terdahulu dari calon perempuan ternyata masih memiliki istri sah yang tercatat di lembaga negara. Hakim menilai bahwa kasus tersebut termasuk dalam kategori poligami siri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga tidak dapat diisbatkan.

Penolakan tersebut menimbulkan kebingungan bagi pihak KUA. Di satu sisi, pendaftaran pernikahan baru membutuhkan dokumen resmi berupa akta cerai, namun di sisi lain, calon pengantin tidak mungkin memperoleh akta cerai karena perkawinan terdahulu tidak tercatat secara hukum. Dalam

kondisi seperti ini, Kepala KUA Martapura Kota mengambil langkah kebijakan dengan mempertimbangkan dari surat pernyataan cerai siri yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sebagai dasar keyakinan bahwa hubungan pernikahan mereka telah berakhir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, KUA akhirnya memproses pendaftaran pernikahan pasangan tersebut, dan status calon perempuan dikembalikan sebagai belum pernah menikah secara hukum negara.

Fenomena yang terjadi di KUA Martapura Kota menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, KUA tidak hanya berhadapan dengan aturan hukum tertulis, tetapi juga dengan realita sosial masyarakat yang kompleks. Di lapangan, sering kali muncul persoalan yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada regulasi formal. Kasus janda siri tanpa akta cerai menjadi salah satu contoh nyata bagaimana Kepala KUA harus menyeimbangkan antara penerapan hukum positif dan pertimbangan moral keagamaan. Di satu sisi, pencatatan pernikahan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku namun di sisi lain, terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk mendapatkan kejelasan dalam status perkawinannya. Kondisi seperti ini menuntut Kepala KUA untuk menggunakan kebijaksanaan dan penilaian dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam melalui penelitian dengan judul: “Pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota dalam Pencatatan Pernikahan Janda Siri Tanpa Akta Cerai.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran Kepala KUA Martapura dalam mencatatkan pernikahan janda siri yang tidak memiliki akta cerai?
2. Bagaimana pertimbangan Kepala KUA Martapura dalam mencatatkan pernikahan janda siri yang tidak memiliki akta cerai?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran Kepala KUA Martapura dalam mencatatkan pernikahan janda siri yang tidak memiliki akta cerai.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Kepala KUA Martapura dalam mencatatkan pernikahan janda siri yang tidak memiliki akta cerai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan, sekaligus menjadi sumber referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai bahan diskusi ilmiah serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi tambahan dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pertimbangan Kepala KUA dalam melakukan pencatatan perkawinan terhadap janda siri yang tidak memiliki akta cerai. Selain itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa konsep atau istilah pokok yang menjadi fokus penelitian. Penjelasan ini bertujuan agar ruang lingkup pembahasan lebih jelas serta memberikan pemahaman yang sama mengenai makna setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan

Pertimbangan (*judgment*) merupakan komponen yang memiliki peranan penting dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Dalam proses tersebut, seseorang menggunakan pengetahuan, pengalaman, serta informasi yang tersedia sebagai dasar untuk menilai dan membandingkan berbagai alternatif tindakan, sehingga dapat menentukan pilihan yang

dipandang paling tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi.[14] Pertimbangan merupakan suatu proses memilih dan menilai suatu tindakan berdasarkan aspek yang dipandang baik maupun kurang baik sebelum suatu keputusan ditetapkan. Dalam penelitian ini, pertimbangan Kepala KUA Martapura Kota dimaknai sebagai proses penilaian yang dilakukan dalam rangka mempertimbangkan terkait permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh seorang perempuan berstatus janda siri yang tidak memiliki akta cerai. Proses tersebut dilakukan dengan menelaah surat pernyataan cerai yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak sebagai dasar untuk meyakini bahwa perkawinan sebelumnya telah berakhir. Atas dasar keyakinan tersebut, Kepala KUA kemudian memutuskan untuk melanjutkan proses pencatatan perkawinan bagi pasangan yang bersangkutan.

2. Janda Siri

Janda Menurut KBBI adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya.[15] Menurut *Cambridge English Dictionary*, janda diartikan sebagai seorang perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dan belum melangsungkan perkawinan kembali. Adapun dalam praktik yang berkembang di masyarakat, terdapat perkawinan yang hanya

[14]Herbert A. Simon, *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization* (New York: The Free Press, 1997).

[15]"Arti kata janda - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 13 Oktober. https://kbbi.web.id/janda

dilaksanakan di hadapan seorang modin beserta para saksi tanpa melalui proses pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sepanjang seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi.[16] Dalam penelitian ini, istilah janda siri mengacu pada seorang perempuan yang sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan secara siri, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi menurut ketentuan negara, kemudian mengakhiri hubungan perkawinannya melalui perceraian di bawah tangan tanpa adanya putusan dari Pengadilan Agama. Setelah itu, perempuan tersebut berkeinginan untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan berikutnya secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, proses pencatatan tersebut menghadapi hambatan administratif karena tidak tersedianya akta cerai sebagai bukti hukum berakhirnya perkawinan terdahulu. Sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan administrasi, yang bersangkutan mengajukan permohonan isbat cerai ke Pengadilan Agama dengan tujuan memperoleh akta cerai. Akan tetapi, permohonan tersebut tidak dikabulkan karena adanya indikasi bahwa mantan suaminya pernah melakukan poligami secara siri.

3. Akta Cerai

Akta perceraian merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang setelah putusan perceraian dari pengadilan

[16]"Arti kata nikah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 13 Oktober 2025, https://kbbi.web.id/nikah.

memperoleh kekuatan hukum dan telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti autentik bahwa ikatan perkawinan telah berakhir serta menjadi dasar perubahan status seseorang menjadi duda atau janda cerai hidup dalam administrasi kependudukan. Selain sebagai bukti hukum atas terjadinya perceraian, akta perceraian juga digunakan untuk keperluan administratif dan keperdataan, seperti pengurusan hak pemeliharaan dan tunjangan anak, penyelesaian pembagian harta bersama gono-gini, serta pemenuhan persyaratan administratif untuk melangsungkan perkawinan berikutnya.[17]

Akta cerai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen resmi perceraian yang seharusnya dimiliki oleh seorang janda untuk dapat melangsungkan pernikahan kembali. Namun dalam konteks penelitian ini, akta cerai tidak tersedia, karena pernikahan sebelumnya dilangsungkan secara siri dan permohonan isbat nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama karena adanya poligami siri, sehingga janda tersebut tidak dapat memperoleh akta cerai sebagai syarat administratif untuk mendaftarkan pernikahan kembali di KUA Martapura Kota."

[17]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Akta Perceraian*, Jakarta Kamis, 24 Agustus 2023, https://www.jakarta.go.id/akta-perceraian

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan persepsi serta memperjelas posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan, diperlukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Kajian tersebut bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul Analisis Status Perkawinan yang Belum Memiliki Akta Cerai menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Wayame, Teluk Ambon). Oleh Fajar Pande Bula, mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyoroti status perkawinan tanpa adanya akta cerai, Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas perkawinan yang tidak memiliki akta cerai, namun ada perbedaan dengan penelitian ini penelitian Fajar menekankan status hukum pasangan tanpa akta cerai, sedangkan penelitian ini menyoroti kasus janda siri yang tidak dapat mendaftarkan pernikahannya karena permohonan isbat ditolak, sehingga Kepala KUA mencari alternatif melalui surat pernyataan cerai.[18].

[18]Fajar Pande Bula, *Analisis Status Perkawinan yang Belum Memiliki Akta Cerai menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Wayame, Teluk Ambon)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ambon.

2. Tesis berjudul "Analisis Perkawinan Kedua Bagi Perempuan Yang Belum Memiliki Akta Cerai Dari Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara". Oleh Rebi, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana (S2), Universitas Islam Negeri (Uin). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah lagi tanpa akta cerai dari pengadilan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pernikahan kedua bagi perempuan tanpa akta cerai. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah terletak pada titik fokus kajian dan aktor yang menjadi sorotan. tesis Rebi fokus pada perempuan pelaku perkawinan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada praktik Kepala KUA dalam mencatatkan pernikahan janda siri yang tidak memiliki akta cerai.[19]
3. Tesis berjudul Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Perspektif Undang-Undang (Studi Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/Pa.Bjm. Dan Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/Pa. Bjb, oleh Muhammad Yazidi Rahman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga. Dalam hasil penilitian tersebut membahas tentang adanya perkara mengenai isbat nikah poligami siri, pada penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, di mana pada perkara ini hakim mengabulkan

[19]Rebi, *Analisis Perkawinan Kedua Bagi Perempuan yang Belum Memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN).

permohonan isbat nikah pemohon, dan penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb. hakim menolak permohonan isbat nikah pemohon karena tidak memenuhi syarat poligami Alasan dari hal ini karena Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II juga masih terikat perkawinan dengan wanita lain, sehingga masuk dalam ranah isbat nikah poligami yang tidak memenuhi persyaratan formil menurut Undang-Undang Perkawinan. Ada persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas adanya poligami siri, perbedaannya tesis ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam perkara poligami siri, sedangkan penelitian ini menyoroti akibat hukum penolakan isbat nikah karena poligami siri tersebut, yaitu adanya praktik Kepala KUA yang tetap mencatatkan pernikahan janda siri tanpa akta cerai.[20]

4. Skripsi berjudul, Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/Pa.Clp Dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb), Oleh Lathifah Amalia MD, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum. Dalam hasil penilitian tersebut membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dalam memutus perkara isbat nikah

[20]Muhammad Yazidi Rahman, *Isbat Nikah Poligami Siri dalam Perspektif Undang-Undang (Studi Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA. Bjm dan Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb)*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari.

poligami siri. Pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap, Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah para Pemohon dengan alasan perkawinan poligami para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum islam dan tidak terdapat halangan. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Majelis Hakim menolak isbat nikah para Pemohon dengan alasan perkawinan poligami yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan melakukan poligami tanpa izin pengadilan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait isbath nikah yang ditolak oleh pengadilan agama karena poligami siri, Sedangkan penelitian ini lebih menyoroti akibat hukum dari penolakan isbat nikah tersebut, yaitu adanya praktik Kepala KUA yang mau mendaftarkan pernikahan janda siri tanpa adanya akta cerai.[21]

5. Skripsi berjudul *"Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Pada Kua Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai"*. Oleh Rafiga Firdayani Daud, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Jurusan Ahwal Syakhsiyah. Dalam hasil penilitian tersebut membahas tentang peran dan usaha KUA dalam menekan praktik nikah

[21]Lathifah Amalia MD, *Isbat Nikah Poligami atas Dasar Nikah Siri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA. Clp dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA. JB)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga.

di bawah tangan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait dengan pernikahan dibawah tangan (siri), yang membedakan dengan penelitian ini adalah pertimbangan dari Kepala KUA dalam pencatatan pernikahan janda siri yang tidak mempunyai akta cerai. [22]

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara runtut dan mudah dipahami, penulis menyajikan sistematika penulisan secara terstruktur sebagai berikut:

BAB I yang berisi Pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB II yang berisi Landasan teori yang membahas secara singkat perkawinan dan pencatatannya dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan hukum bagi pasangan suami istri. Kedua, menyinggung perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Ketiga, menjelaskan pernikahan siri dan

[22]Rafiga Firdayani Daud, "Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Pada Kua Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Jurusan Ahwal Syakhsiyah.

cerai siri dalam hukum islam dan hukum positif serta implikasi nya Keempat, menjelaskan secara ringkas peran dan kewenangan Kepala KUA, dan tata cara pendaftaran kehendak nikah dan pemeriksaan nikah.

BAB III berisi Metodologi Penelitian, menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta metode analisis data yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis terhadap data yang telah diperoleh. Pada bab ini, penulis mengkaji dan menginterpretasikan temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, disertai pembahasan yang didasarkan pada teori dan ketentuan hukum yang relevan. Oleh karena itu, bab ini menjadi bagian utama yang memuat hasil analisis dari keseluruhan penelitian.

BAB V berisi Penutup, yaitu memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait maupun sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.